

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda tentang nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat?
2. Apakah anda pernah memutus pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat?
3. Apa alasan anda sehingga memutus untuk memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah pada perkara cerai gugat?
4. Apa yang mendasari pendapat anda tersebut?

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pengadilan Agama Martapura beralamat Jalan Perwira No. 79 Kel. Tanjung Rema Darat Kec. Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Pengadilan Agama Martapura semula dikenal dengan sebutan Kerapatan Qadhi Besar.¹ Sebagai pengadilan tingkat banding, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan tingkat pertama dalam wilayahnya. "Jabatan Qadhi" sebagai pengadilan tingkat pertama diadakan Sultan Banjar Tahmidullah II bin Tamjidillah yang berkuasa antara tahun 1778 – 1808 (Amir Hasan Kiai Bondan, tt, hal 68) dengan mengangkat H. Abu Su'ud bin Syekh Muhammad Arsyad al Banjari sebagai Qadhi pertama. (Abu Daudi, 2003 hal 87). Tidak terdapat catatan mengenai pembentukan ditingkat banding. Dengan demikian Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639 adalah dasar dibentuknya Kerapatan Qadhi Besar, berbeda dengan dasar hukum pembentukan jabatan Qadhi sebagaimana disebutkan diatas. Jabatan Qadhi yang mendapat "pengukuhan" dengan Stbl tahun 1937 belum mencakup seluruh wilayah yang menjadi yurisdiksi PA Martapura saat ini. Gubernur Jenderal Belanda yang berwenang menetapkan kedudukan dan daerah Kerapatan Qadhi mengeluarkan Kabupaten Kotabaru (daerah Pulau Laut dan Tanah Bumbu) dari wilayah hukum PA Martapura, pada sisi lain Negara walau merupakan ibukota kecamatan termasuk yang ada Kerapatan Qadhinya. Pada tahun 1952 dengan pertimbangan ketataprajaan Kerapatan Qadhi di Marabahan, Pelaihari, Rantau dan Negara dihapuskan.

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No 89 tahun 1967, Kerapatan Qadhi tersebut dibentuk kembali. (Himpunan Peraturan Perundang-undangan pembentukan PA se-Indonesia, 2002: 91-93) Namun untuk Marabahan dan Pelaihari pembentukan kembali baru direalisasikan pada tahun 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang menjadi dasar pembentukan PA diluar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dijadikan dasar pembentukan pengadilan agama Kotabaru, pada saat itu PA Kotabaru berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Propinsi (PAMAP) Banjarmasin yang mewilayahi Kalimantan Timur, Tengah, Barat dan sebagian Kalsel, kemudian pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda. Walaupun PAMAP Banjarmasin telah berubah dan pindah ke Samarinda menjadi PTA Samarinda, segala urusan dan perkara banding dari PA Kotabaru tetap menjadi wewenang PTA Samarinda. Namun dengan Keputusan Menteri Agama No 16 tahun 1983 PTA Samarinda dinyatakan berwenang untuk provinsi Kaltim dan Kalteng, maka PA Kotabaru otomatis menjadi bagian dari PA Martapura karena Kotabaru yang merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah propinsi Kalimantan Selatan berada di luar yurisdiksi PTA Samarinda. Kemudian hal ini dipertegas oleh UU No 7/89 pasal (2). (Drs. H. Rusdiansyah, Wawancara tanggal 1 Mei 2007).

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya serah terima kewenangan dari PTA Samarinda kepada PA Martapura. Terakhir karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Banjar dengan disahkannya Kotamadya

Banjarbaru, dibentuk Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pembentukan PA Martapura, termasuk Pengadilan Agama dalam yurisdiksinya adalah :

1. Titah raja Banjar. Sultan Tahmidullah II.
2. Stbl tahun 1937 Nomor 638 dan 639.
3. PP 45 tahun 1957.
4. SK Menag No. 89 tahun 1976.
5. Kep Menag No:76 tahun 1983.
6. UU Nomor 7 tahun 1989.
7. Kepres No. 179 Tahun 2000.

VISI DAN MISI

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS 1B

VISI

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA YANG AGUNG”

MISI

1. Mewujudkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Martapura.
2. Mewujudkan kemandirian dan kredibilitas Pengadilan Agama Martapura.
3. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Martapura.

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Akhmad

NIM : 1601111298



Jurusan : Hukum Keluarga Islam



Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM
PERKARA CERAI GUGAT

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H





Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cari dasar hukum, adakah yang melarang pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada cerai gugat.2. Lengkapi teks hadis yang dikutip dari kitab hadis.3. Perbaiki pengetikan, dan pelajari mana yang seharusnya diketik miring/istilah asing.4. Untuk bab I banyak teks yang terindikasi adanya plagiasi5. Beri contoh putusan pada alenia terakhir di latar belakang.6. Pada kajian pustaka pertajam lagi dimana perbedaan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya.7. Untuk bab II lengkapi kutipan teks asli yang diambil dari kitab-kitab berbahasa asing.8. Untuk bab III ketik ulang pada teks-teks, karena ada terkesan plagiasi.	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kalau membuat proposal tidak perlu menulis Bab 1 tapi yang ditulis judul proposalnya.2. Tujuan penelitian tidak perlu ditulis kata bagaimana.3. Penulisan signifikan salah, yang benar signifikansi penelitian.4. Dalam menulis Definis Operasional perlu adanya footnote setiap nomor, dan adanya operasionalnya, sedangkan di proposal saudara hanya ada definisi, belum termuat operasionalnya.5. Pada kajian pustaka perlu adanya footnote, karena mengambil kutipan punya orang.6. Pada jenis dan sifat penelitian belum ada footnote.7. Pada lokasi penelitian belum ada terlihat alasan memilih lokasi.8. Pada wawancara belum ada footnote.9. Pada teknik pengolahan data

	<p>9. Pada analisis beri catatan kaki, dan analisis jangan melenceng dari teori yang sudah ditulis sebelumnya pada bab II.</p> <p>10. Analisis dipertajam dengan melihat teori-teori fikih tentang nafkah mut'ah dan iddah, dan usahakan sertakan fotenote dan jangan keluar dari teori di bab II.</p>	<p>belum ada footnote.</p> <p>10. Pada daftar pustaka urutkan sesuai abjad. Minimal 5 buku berbahasa asing.</p>		
	<p>Tanggal: 3 November 2021.</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 24 Agustus 2020</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 
<p>2</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada bab I Sebutkan sumber pengambilan atau fotenote pada tiap-tiap pernyataan hukum. 2. Pada definisi operasional bedakan makna apa itu nafkah mut'ah dan apa itu nafkah iddah. 3. Untuk bab II landasan teori harusnya konsisten mengambil sumber dari buku-buku atau kitab. 4. Sebutkan sumber pengambilan atau fotenote pada tiap-tiap pernyataan hukum. 5. Pastikan tidak ada copy paste. 6. Pastikan teori-teori di bab II di ambil untuk analisis. 7. Tambahkan dibab II bagaimana kedudukan Perma 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk cover tahun berubah menjadi 2021 2. Dalam membuat proposal dibuat judulnya pada hal 1 3. Belum ada wawancara awal dari hakim di latar belakang masalah. 4. Antara footnote ada jarak 2 spasi 5. Belum ada alasan memilih lokasi penelitian. 6. Data sekunder harus dirinci, seperti siapa pengarangnya, penerbitnya dan tahun terbit. 		

	<p>sebagai sumber hukum.</p> <p>8. Pada bagian analisis data pastikan dulu teori-teori sudah ada di bab II</p> <p>9. Tidak ada analisis terhadap putusan, jadi hapus putusannya.</p> <p>10. Pada kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah. Dan beri penilaian atau analisis penulis terhadap pendapat hakim.</p>			
	<p>Tanggal: 7 Desember 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 29 Desember 2020</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada bab II bagian subbab nafkah mut'ah dalam KHI dan nafkah mut'ah dalam hukum Islam itu disatukan saja subbabnya karena KHI dan hukum Islam itu sama. Mengenai kedudukan Perma pada bab II itu diganti karena yang ditulis itu adalah hukum formil sedangkan kita tidak membahas hukum formilnya. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kalo hadis yang arabnya juga diberi footnote. Footnote no3 dan 6 serta 7 pada bab 2 tidak perlu, karena mengutip peraturan, tidak usah dijadikan footnote Arti Al-Qur'an diberi footnote. Simpulan sesuaikan dengan rumusan masalah.

	<p>3. Pada bagian analisis data setelah temuan baru penulis analisis temuan itu dengan teori-teori pada bab II.</p> <p>4. Untuk saran bisa ditambah lagi.</p>			
	<p>Tanggal: 18 Januari 2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 26 Oktober 2021</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alenia pertama pada abstrak berisi latar belakang. 2. Hasil dari penelitian pada bagian abstrak dibedakan mana temuan dan yang mana analisis, dahulukan temuan baru analisis. 3. Pada bagian kesimpulan, pendapat hakim jangan digeneralisir, uraikan satu persatu secara sekilas. Kalau ditemukan bahwa semua hakim berpendapat demikian sebutkan. Dan uraikan sekilas analisismu terhadap pendapat tersebut. 		<p>Catatan Pembimbing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian halaman cover. 2. Rapatkan menjadi 1 spasi pada bagian anstrak. 3. Pada latar belakang halaman 5 tuliskan ayat Qur'annya. 4. Hapus fotenote yang berisi UU RI dan KHI, karena UU RI dan KHI tidak perlu dikasih fotenote. 5. Letakkan fotenote pada terjemahan al-Qur'an bukan di ayatnya. 6. Beri fotenote pada bagian editing, klasifikasi, dan deskripsi. 	
	<p>Tanggal: 4 Februari 2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 28 Januari 2022.</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 237 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Akhmad
NIM : 1601111298
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 01 Februari 2021



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

Nomor : B- 572/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2021 Banjarmasin, 25 Februari 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Akhmad
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 Februari 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Akhmad / 1601111298
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat
Hari : Selasa, 2 Maret 2021
Pukul : 09.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H
Pembahas Utama I : Muhammad Aflah Rifa'i
Pembahas Utama II : Maimunah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Februari 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Drs. H. Wahidah, MHI
N.P. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1396/Un.14/III.2/PP.00.9/6/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Akhmad
NIM : 1601111298
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Maret 2021
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S. Sos, M.H.
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, S. E. I., M.H.
PembahasUtama I : Muhammad Aflah Rifa'i
PembahasUtama II : Maimunah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1411 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021

22 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AKHMAD**
NIM : 1601111298
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. K.S Tubun Gg. Tenram

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 1 Juli s/d 1 September 2021 dengan judul:

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019



PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IB

Jalan Perwira No.47-G No.Telp/Fax (0511)4721288,

Email : pa.martapura@gmail.com

Martapura, 70611

Nomor : W15-A5/13p/HM.00/7/2021

Martapura, 5 Juli 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
UIN Antasari
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-1411/Un.14/III.2/TL.00/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 perihal seperti tersebut di atas, maka dengan ini kami mengizinkan Saudara :

Nama : AKHMAD

NPM/NIMKO : 1601111298

Prodi : Ahwal Al Syakseyiyah (Hukum Keluarga)

untuk melakukan penelitian sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir dengan judul "PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT"

Demikian yang bisa kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam





PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
Jalan Perwira No. 47 G Telp (0511) 4721285
Website : www.pa-martapura.pta-banjarmasin.go.id
E-mail pa.martapura@gmail.com
MARTAPURA

Nomor : W.15-A5/ (4e) / HM.00 /9 /2021 Martapura, 03 September 2021
Lampiran : -----
Perihal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas UIN Banjarmasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-1411/Un.14/III.2/TL.00/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Riset, maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama **Akhmad, NPM. 1601111298** telah selesai melaksanakan riset per tanggal 01 September 2021 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG NAFKAH MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

Drs. H. Rahrur Raji, M.H.I
NIP. 19650106.199303.1.004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2097/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Akhmad
NIM : 1601111298
Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Juli 2020
Waktu : 08.30-10.30 WITA
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag
Penguji II : Farihatmi Mulyati, S. Ag MHI
Penguji III : Dra Hj. Wahidah, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah : **84** dan dinyatakan **LULUS**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 November 2020
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 426/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Akhmad

NIM : 1601111298

Kelahiran Martapura, 09 Juli 1997


Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 03 Februari 2022

D e k a n,




Lj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : **FS-PF/Pel/XX/20101924/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Akhmad

Tempat dan Tanggal Lahir :

Martapura, 09 Juli 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

Banjarmasin, 20 Juni 2019



Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jajaluddin, M.Hum.
Dr. H. Jajaluddin, M.Hum.
NIP. 198611261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Akhmad
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 09 Juli 1997
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	82	Amat Baik



Banjarmasin, 20 Juni 2019

Sekretaris,

Wahdah, S.H.I.
Wahdah, S.H.I.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jalan A. Yani Km. 4,5 ☎ (0511) 3265783 Banjarmasin 70235


TRANSKRIP NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Akhmad
NIM : 1601111298
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Semester : VII
Tahun Akademik : 2019/2020


NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	2	10, 1	
	b. Aspek penalaran dan idealisme	2	2, 1	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	10	4, 4, 4, 2, 5 3, 1, 2, 1, 3	
2.	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat			
	a. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		14	43	

Banjarmasin, Selasa 27 Agustus 2019

Dosen Pembimbing


Arle Sulistyoko
NIP. 197901182005011009

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama


Drg. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
NIP. 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Akhmad
2. Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 09 Juli 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl KS Tubun Gg Tentram 1 Rt 10 No 22
Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin.
7. Pendidikan : SDN Kelayan Barat 3 2003-2010
: Pondok Pesantren Nurul Jannah 2010-2013
: Pondok Pesantren Nurul Jannah 2013-2016
8. Orang Tua
Ayah
Nama : Alm. Djohan Fadli
Pekerjaan : -
Alamat : -

Ibu
Nama : Rosita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. KS Tubun Gg Tentram RT 10
9. Saudara : 8
10. Pengalaman Organisasi : Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia